



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2014/PA.Bdg**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**PENGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal XX September XXXX yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX, tanggal XX September XXXX yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Badung, dengan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXX tertanggal XX Juli 2010 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan :
  - 1) Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras yang sukar untuk disembuhkan;
  - 2) Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
6. Bahwa dari alasan diatas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu Ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada sidang pertama tanggal XX April 2014 dan sidang kedua tanggal XX Mei 2014, Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor XX/XXX.X/XXXX/XX.XXX. gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal XX Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal X Rajab 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari HAKIM KETUA, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta HAKIM ANGGOTA PERTAMA dan HAKIM ANGGOTA KEDUA sebagai Hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |            |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 180.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000,00   |
| 5. Materai     | : Rp. | 6.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 271.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)